



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PERHITUNGAN DAN PENGELOMPOKAN
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan dan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN DAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

**BAB II
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.
- (2) Perhitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ketentuan mengenai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 16 Juli 2025

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 16 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH,



PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025 NOMOR 26

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 26 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERHITUNGAN DAN PENGELOMPOKAN
 KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN BESARAN PERHITUNGAN DAN PENGELOMPOKAN
 KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
A.	PENDAPATAN UMUM DAERAH		
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp30.486.515.366,67	
2.	Dana Bagi Hasil	Rp5.705.687.000,00	
3.	Dana Alokasi Umum	Rp492.472.730.549,00	
	JUMLAH A	Rp528.664.932.915,67	
B.	BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA		
1.	Gaji dan Tunjangan	Rp289.319.638.335,00	
a.	Gaji Pokok ASN	Rp222.294.240.481,00	
b.	Tunjangan Keluarga ASN	Rp20.545.116.602,00	
c.	Tunjangan Jabatan ASN	Rp5.610.929.949,00	
d.	Tunjangan Fungsional ASN	Rp14.152.411.350,00	
e.	Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp2.876.817.000,00	
f.	Tunjangan Beras ASN	Rp12.339.686.836,00	
g.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	Rp1.358.578.793,00	
h.	Pembulatan Gaji	Rp3.131.912,00	
i.	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp8.338.728.340,00	
j.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp450.000.193,00	
k.	Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp1.349.996.879,00	

2.	Tambahan Penghasilan ASN	Rp4.312.469.475,21	
3.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp50.247.895.482,00	
	JUMLAH B	Rp343.880.003.292,21	
	KKD (JUMLAH A - JUMLAH B)	Rp184.784.929.623,46	Kemampuan Rendah

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ